

KUTIPAN : Surat-keputusan Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa-Tengah.

No.: S.D./Kep./PDK. 623/6.....

Semarang. 3. Mei 19.73

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA-TENGGAH.

TELAH MEMBATUA : d.s.b.;

MENIMBANG : d.s.b.;

MENGINGAT : d.s.b.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan terhitung mulai tanggal :

1-1 JANUARI 1973

telah Merevisikan Sekolah2 Dasar yang namanya sebagai tersebut dalam ruang 2 dan mondjadi Sekolah2 Dasar baru sebagai tersebut dalam ruang 4, serta bertempat seperti ber-turut2 tersebut dalam ruang2 lainja pada daftar lampiran surat keputusan ini.

Sudah sesuai dengan surat-keputusan tersebut;
Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa-Tengah.

Atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi tsb;
Kepala Dinas P.D. dan K. Propinsi
Jawa-Tengah.
U.b.

Kepala Bagian Urusan Sekolah/Mursus/Subsidi;
b/Kepala Seksi Urusan Sekolah/Gedung/Statistik;

DINAS PD & K
PROP JATENG
SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH (KOMIENTONO).

Kepada :

Jth. Sdr. Kepala S.D. Dawang. ✓

.... Kabin Wil. Tengen.

.... Kabupaten. Sragen.

S.P.A.G.E.N.

12/193
16

Tg 22-6-73

019 27/5512